

**TINDAK PIDANA *CYBER TERRORISM*  
DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK<sup>1</sup>  
Oleh: Agis Josianto Adam<sup>2</sup>**

**A B S T R A K**

Transaksi elektronik berkembang sangat cepat seiring dengan kebutuhan manusia modern sekarang yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam memperoleh informasi sehingga mendorong manusia untuk menciptakan cara agar dapat mempermudahnya dalam mendapatkan informasi tersebut atau juga biasa disebut *internet*. Kejahatan komputer perlu di waspadai juga tindakan terorisme yang dilakukan melalui *cyberspace* ini. Hal ini memungkinkan terjadi di dunia maya hanya saja caranya berbeda dengan tindakan terorisme konvensional yang ada di dunia nyata tetapi efeknya dapat dirasakan juga pada dunia nyata. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang bersifat yuridis-normatif. Untuk menghimpun bahan yang diperlukan, maka penulis telah menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara mempelajari buku-buku hukum, artikel-artikel yang membahas masalah hukum, himpunan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta berbagai sumber tertulis lainnya. Hasil penelitian menunjukkan tentang bagaimana merumuskan delik terhadap tindak pidana *cyber terrorism* dalam transaksi elektronik sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia serta bagaimana penerapan hukum positif Indonesia terhadap tindak pidana *cyber terrorism* dalam transaksi elektronik. Pertama, delik pada Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang ITE untuk menjerat pelaku tindak pidana *cyber terrorism* yang mana *cyber terrorism* dapat dijerat menggunakan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Kedua, Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dan efektif untuk di hubungkan agar dapat menjerat pelaku tindak pidana *cyber terrorism* yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua, Hukum positif di Indonesia cukup efektif digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana *cyber terrorism* dengan menggabungkan dua peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE untuk menjerat pelaku tindak pidana *cyber terrorism*. Dengan menggabungkan dua peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Hukum positif di Indonesia cukup efektif digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana *cyber terrorism*.

**A. PENDAHULUAN**

Negara Indonesia sebagai negara hukum mempunyai kewajiban untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Dalam perlindungan warga negara dari tindakan semua aksi tindakan kejahatan terorisme,

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Tonny Rompis, SH, MH; Marnan A. T. Mokorimban, SH, MH; Revy Korah, SH, MH.

<sup>2</sup> NIM. 100711266. Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat

salah satu bentuk perlindungan Negara dalam hal ini pemerintah terhadap warga negaranya dari perbuatan terorisme adalah melalui penegakan hukum, termasuk upaya untuk menciptakan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan tujuan hukum. Upaya ini diwujudkan Negara Indonesia melalui pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, yang kemudiandisetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Peraturan perundang-undangan ini sangat di perlukan karena pemerintah menyadari tindak pidana terorisme merupakan suatu kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga membutuhkan penanganan yang luar biasa juga (*extraordinary measures*).

Ancaman perbuatan *cyber terrorism* dapat menimpa semua negara tak terkecuali Indonesia. Pemanfaatan sarana internet untuk melakukan terorisme perlu untuk diwaspadai pergerakannya mengingat bahwa hampir fasilitas vital milik negara, fasilitas umum, dan kegiatan masyarakat sekarang ini memanfaatkan internet dan bergantung dengan internet karena kecepatan dan fleksibilitasnya yang dapat menghubungkan semuanya.

Serangan *cyber terrorism* yang menyerang apa saja yang terhubung dengan internet terutama objek vital milik pemerintah yang dapat mengganggu fungsinya bahkan dapat membuat jatuh korban yang lebih besar dari pada terorisme yang di lakukan dengan konvensional. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana *cyber terrorism* dalam transaksi elektronik di Indonesia untuk sementara ini belum ada undang-undang yang mengatur mengenai hal ini sehingga menimbulkan ketidakpastian

hukum karena apabila tindak pidana tersebut terjadi di Indonesia maka banyak yang mempertanyakan harus memakai apa dasar hukum untuk menjerat tindak pidana ini karena berdasarkan pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah ada".

Pasal diatas lebih banyak dikenal dengan asas legalitas atau asas ini dikenal dengan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu) sehingga dapat diartikan bahwa apabila ingin menjerat suatu perbuatan harus ada hukumnya yang mengatur itu namun apabila tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan melanggar hukum sehingga tidak dapat dipidana. Dalam pengertian asas ini atau peraturan perundang-undangan tidak disebutkan untuk tidak boleh melakukan penafsiran hukum terhadap rumusan delik yang ada pada peraturan perundang-undangan. Sehingga apabila terjadi tindak pidana *cyber terrorism* dalam transaksi elektronik dapat dilakukan penafsiran hukum terhadap rumusan delik yang ada pada peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tindak pidana itu dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penafsiran terhadap rumusan delik yang ada merupakan salah satu jalan agar suatu perbuatan tindak pidana yang belum diatur di peraturan perundang-undangan dapat dijerat dengan rumusan delik yang berhubungan dengan suatu tindak pidana tersebut agar tidak melanggar asas legalitas yang ada. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan peraturan tertulis

yang melindungi setiap aktifitas semua orang yang memiliki berbagai kepentingan, setiap hak orang atau masyarakat umum dalam menggunakan transaksi elektronik. Rumusan delik dalam Undang-Undang ITE ini menunjuk kepada tindak pidana *cyber crime* sebagai dasar perlindungan dari orang-orang yang mengancam hak orang atau masyarakat pengguna *internet*.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana merumuskan delik terhadap tindak pidana *cyber terrorism* dalam transaksi elektronik sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan hukum positif Indonesia terhadap tindak pidana *cyber terrorism* dalam transaksi elektronik?

## C. METODE PENULISAN

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>3</sup>

## PEMBAHASAN

### 1. Merumuskan delik terhadap tindak pidana *cyber terrorism* dalam transaksi elektronik sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang menjadikan supremasi hukum sebagai salah satu tiang penyangga untuk mempertahankan martabat bangsa, khususnya dalam hal mengenai pemberantasan terorisme hal ini terlihat dari diterbitkannya peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme setelah kejahatan

terorisme di Indonesia mulai meningkat. Kejahatan terorisme tidak hanya yang menghancurkan infrastruktur atau fasilitas-fasilitas umum milik negara sehingga menimbulkan rasa takut kepada masyarakat secara meluas tetapi menyebabkan banyak berjatuh korban baik yang kehilangan nyawa ataupun yang mengalami cacat permanen.

Kerugian yang dihasilkan oleh aksi terorisme, serta dampak yang dirasakan secara langsung oleh bangsa Indonesia sebagai akibat dari kejahatan terorisme ini, diperlukan kaidah hukum untuk menjerat para pelaku terorisme dalam melakukan tindak pidana terorisme. Akan tetapi, peraturan yang ada saat ini yaitu Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus serta tidak cukup memadai untuk memberantas Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 1 tahun 2002, yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang dengan nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Apabila dilihat dari skala aksi dan organisasinya, terorisme dibedakan antara terorisme nasional, terorisme internasional, dan terorisme transnasional. Jaringan organisasi dan aksi terorisme nasional terbatas pada teritorial negara tertentu. Sedangkan terorisme internasional, diarahkan pada orang-orang asing dan asset-aset asing, diorganisasikan oleh pemerintah atau organisasi yang lebih dari satu Negara, dan bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah asing. Adapun terorisme transnasional adalah terorisme jaringan global yang mempersiapkan revolusi global untuk tatanan dunia baru (bagian dari

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, 2010, hal.35.

terorisme internasional yang menjadi radikal).<sup>4</sup> Ini gambaran perkembangan dunia kejahatan terorisme yang semakin kian lebih tersistematis dan terorganisir.

Setiap Negara termasuk negara Republik Indonesia menuntut adanya perkembangan infrastruktur negara dan fasilitas-fasilitas umum yang berbasis komputerisasi seperti sistem perbankan, *ecommerce*, *egovernment* dan lain-lain untuk kemajuan bangsa. Akan tetapi, fasilitas umum yang berbasis teknologi informasi dan elektronik memiliki potensi kejahatan terorisme juga difasilitasi teknologi informasi pula dan sangat rentan terjadi di Indonesia. Hal ini yang mengarah kepada kejahatan terorisme yang menggunakan atau memanfaatkan teknologi informasi atau juga disebut *Cyberterrorism*.

Dalam hal membantu melancarkan rencana dan aksi kejahatan terorisme transaksi elektronik dijadikan sarana komunikasi, propaganda, serta *carding*. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme belum mengatur secara spesifik mengenai perumusan terhadap kejahatan terorisme yang dilakukan dalam internet. Pemanfaatan transaksi elektronik sebagai media untuk melakukan kegiatan terorisme perlu untuk segera diantisipasi karena dengan perkembangan teknologi yang begitu maju para pelaku teroris tidak akan berpikir panjang dalam melakukan aksi terorismenya lewat media internet sebagai medianya karena tidak memerlukan pembiayaan yang mahal dan tidak perlu menanggung resiko untuk kehilangan nyawa dari pihak teroris, serangan dapat langsung menuju sasarannya aksi ini dikenal dengan *cyber terrorism*.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (LN Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58;

TLN Republik Indonesia Nomor 4843) diperlukan bagi Indonesia dalam rangka melanjutkan pembangunan. Cakupan materi UU ITE secara umum antara lain berisi tentang informasi dan dokumen elektronik, pengiriman dan penerimaan surat elektronik, tanda tangan elektronik, sertifikat elektronik, hak atas kekayaan intelektual dan privasi, serta ketentuan pidana yang berkaitan dengan pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE merupakan peraturan yang dibuat bertujuan untuk mengatur tingkah laku para pengguna internet didalam dunia maya sehingga mereka tidak bisa berbuat semaunya sendiri yang mana dapat memberikan kerugian kepada pengguna internet lainnya. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disahkan DPR pada 25 Maret 2008 menjadi bukti bahwa Indonesia tidak lagi ketinggalan dari negara lain dalam membuat peranti hukum di bidang *cyberspace law*. Undang-Undang ini merupakan *cyberlaw* di Indonesia, karena muatan dan cakupannya yang luas dalam membahas pengaturan di dunia maya.

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana).<sup>6</sup> Merumuskan tindak pidana *Cyber terrorism* dalam transaksi elektronik dengan penerapan hukum pidana yang ditekankan pada penanggulangan kejahatan dan penegakan hukum pidana mengenai masalah *Cyber terrorism* pada penulisan ini adalah terbatas pada aspek perumusan tindak pidana dari segi materiel, yaitu bagaimana perumusan suatu delik serta sanksi apa yang akan dikenakan terhadap pelanggarnya. Berikut akan dilakukan pembahasan permasalahan pertama dalam

---

<sup>4</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal.10-11.

---

<sup>5</sup> Widodo, *Op.cit*, hal 49.

<sup>6</sup> *Ibid*.

skripsi ini, dengan melakukan pengkajian apakah hukum positif yang berlaku di Indonesia dapat digunakan untuk menjangkau tindak pidana *cyber terrorism* dengan melihat aspek sistem perumusan tindak pidananya.

Penjeratan pelaku tindak pidana *cyber terrorism* dengan menggunakan kedua undang-undang diatas harus diketahui terlebih dahulu mengenai rumusan pasal-pasal yang ada pada kedua undang-undang diatas agar rumusan unsur-unsur pasal kedua undang-undang diatas dapat dihubungkan keduanya, sehingga sebelumnya penulis menganalisis rumusan pasal kedua undang-undang diatas maka ada baiknya untuk mengetahui terlebih dahulu delik-delik yang ada pada kedua undang-undang diatas.

a. Delik pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Delik-delik yang terdapat pada Undang-undang ini ada beberapa pasal yang merupakan pasal yang diambil dari ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang mana dianggap dapat digunakan oleh pelaku terorisme untuk melakukan aksi terornya sehingga pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang lainnya dicantumkan dalam undang-undang anti terorisme.

b. Delik pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan perundang-undangan ini merupakan peraturan terbaru yang mengatur mengenai bidang informasi dan transaksi elektronik. Peraturan ini muncul karena perkembangan yang sangat pesat teknologi terutama dalam transaksi elektronik yang untuk melindungi pengguna internet dari kejahatan komputer atau cyber crime.

Merumuskan delik untuk menerapkan kepada pelaku tindak pidana *cyber terrorism* dalam transaksi elektronik sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Pada penjelasan pasal-pasal di atas baik dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik penulis sudah mengemukakan pendapat para ahli mengenai pengertian penerapan setiap pasal yang dimana beberapa pasal dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana *cyber terrorism* tetapi ada beberapa pasal yang tidak sinkronisasi apabila di gabungkan untuk menjerat pelaku tindak pidana *cyber terrorism*.

Dalam hal mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun artinya pelaku *cyber terrorism* melakukan interaksi dengan sistem elektronik dengan cara memasuki *cyberspace* baik yang di proteksi atau tidak di proteksi.

Dengan tujuan memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dalam unsur ini pelaku *cyber terrorism* menggunakan informasi elektronik dan dokumen elektronik untuk memperkuat akurasi sasaran atau target yang sudah direncanakan agar tujuan dalam misi terror tercapai dengan sempurna. Seperti pihak teroris memperoleh data berupa gambar atau peta satelit di dalam data militer untuk menemukan lokasi markas militer tentara anti teroris sedangkan cara-cara untuk melakukannya di jelaskan dalam pasal 30 ayat 3 yaitu melanggar, menerobos, melampaui, menjebol sistem pengamanan. Akan lebih berbahaya lagi apabila pelaku *cyber terrorism* dapat memasuki sistem komputer milik negara dan mengkasesnya untuk memperoleh rahasia negara dan bahkan menghapusnya secara permanen atau memasuki system elektronik listrik

Negara dan mematakannya sehingga menimbulkan kerusakan infrastruktur dan ketakutan dalam masyarakat baik secara fisik maupun non fisik. Maka perbuatan pelaku *cyber terrorism* dalam hal melakukan interaksi dengan sistem jaringan elektronik untuk memperoleh data informasi agar lebih efisien dalam penjeratan terhadap pelaku tindak pidana *cyber terrorism* maka penulis men-junto kan dengan pasal yang terdapat dalam undang-undang tindak pidana terorisme yaitu:

Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme yang berbunyi:

*“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”<sup>7</sup>*

Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme Jo Pasal 32 ayat 2 jo pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme berbunyi:

---

<sup>7</sup> Lihat pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10. Pasal di atas memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Setiap orang;
- b) Dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana;
- c) Dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya;
- d) Untuk melakukan tindak pidana terorismesebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.

Kegiatan pendanaan terorisme (*financing of terrorism*) atau pendanaan kepada para teroris (*terrorist financing*) merupakan hal lazim terjadi dalam aksi-aksi teroris, karena tanpa adanya dukungan yang kuat, akan sangat sulit bahkan mustahil mereka bisa mewujudkan rencana mereka. Pendanaan terorisme ditujukan kepada pendanaan aksi terror atau kegiatan terorisme, sedangkan pendanaan kepada teroris berarti untuk keperluan latihan sehari-hari, dan kebutuhan para teroris selama berada di kamp pelatihan. Dengan kata lain, pendanaan kepada teroris lebih ditujukan kepada pelaku tindak pidana terorisme.<sup>8</sup>

## **2. Penerapan hukum positif Indonesia terhadap tindak pidana *cyber terrorism* dalam transaksi elektronik.**

Dalam penerapan hukum positif di Indonesia terhadap tindak pidana *cyber terrorism* dalam transaksi elektronik penulis

---

<sup>8</sup>Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal.139.

akan membahas bagaimana efektif peraturan perundang-undangan yang masih berlaku di Indonesia menjerat pelaku tindak pidana *cyber terrorism* di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dan efektif untuk di hubungkan agar dapat menjerat pelaku tindak pidana *cyber terrorism* seperti yang sudah di bahas penulis diatas yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Negara Indonesia sekarang ini lagi memfokuskan untuk melakukan pemberantasan kejahatan yang sudah termasuk *extraordinary crime* yaitu di antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, dan tindak pidana terorisme yang dimana di anggap sebuah penyakit kanker yang dapat menghancurkan Negara Indonesia dalam jangka waktu yang relatif lama, akan tetapi menurut penulis masih ada kejahatan yang bukan termasuk *extraordinary crime* dan dapat menghancurkan negara Indonesia dalam sekejap atau dalam jangka waktu relatif pendek yaitu tindak pidana *cyber terrorism* . Alasan penulis mengatakan tindak pidana *cyber terrorism* dapat menghancurkan sebuah negara indonesia dalam sekejap karena begitu bergantungnya negara Indonesia terhadap peranan perkembangan teknologi dan informasi yang penggunaannya sampai pada alat vital negara seperti informasi data rahasia, penyaluran listrik, penggunaan alat komunikasi, alat –alat militer yang di kendalikan lewat teknologi dan system virtual lainnya sehingga dapat digunakan oleh pelaku kejahatan *cyber terrorism* sebagai alat atau media untuk melakukan aksinya.

Menurut *Counter Terroism task Force of Concil of Europe*, ada beberapa alasan mengapa teroris menggunakan internet

sebagai media untuk melaksanakan kegiatan terorisme yaitu penyerangan bisa dilakukan darimana saja di belahan dunia manapun, penyerangan dapat dilakukan dengan cepat, misalnya *worm* dan virus dapat menyebar luas tanpa perlu adanya keterlibatan pelaku lebih lanjut, Penyerangan melalui internet dapat disamarkan dengan program tertentu atau teknik tertentu sehingga sulit untuk dilacak, dan penggunaan internet lebih murah.<sup>9</sup>

Abad 21 telah membawa manusia kepada kemajuan-kemajuan kehidupan dan peradaban bersamaan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah meningkatkan interkoneksi antara manusia nyaris tanpa batas-batas negara dan wilayah. Abad 21 ditandai dengan revolusi informasi informasi. Perkembangan tersebut membawa harapan pada kehidupan umat manusia yang lebih baik, lebih damai dan sejahtera. Globalisasi yang disertai revolusi informasi mestinya dapat mempermudah pengembangan pemahaman bersama dan rasa persaudaraan dalam suatu relasi tanggungjawab universal untuk menciptakan suatu masyarakat dunia yang “*civilized society*” dan “*decent society*”.<sup>10</sup>

Kenyataannya tidak demikian. Perkembangan tersebut justru menghadirkan juga kompleksitas permasalahan. Manusia dihadapkan pada berbagai ragam konflik dan ancaman konflik. John Reid, Sekretaris Negara Pertahanan Amerika Serikat, dalam pidatonya pada tanggal 3 April 2006 di Royal United Services for Defence and Security Studies yang membahas masalah “*20<sup>th</sup>-Century Rules, 21<sup>st</sup> –Centur Conflict*”, mengungkapkan bahwa ancaman yang kita hadapi saat ini berbeda dan secara

<sup>9</sup> Petrus reinhard golose, *Op.cit*, hal 31.

<sup>10</sup> O.C Kaligis, *Op.cit*, hal 1.

signifikan lebih rumit daripada sebelumnya. Ancaman ke depan lebih banyak tidak pastinya yang mencakup masalah ekologi, ekonomi, politik, dan sosial.<sup>11</sup>

Hukum sebagai alat pembaharuan social (*a tool of social engineering*) harus dapat digunakan untuk memberikan jalan terhadap perkembangan yang terjadi di masyarakat, terutama terhadap perkembangan-perkembangan di bidang teknologi. Untuk itu pengaturan alih teknologi sebagai tolak ukur kemajuan Negara miskin dan berkembang harus dapat diatur secara hukum tersendiri.<sup>12</sup>

Hukum positif di Indonesia sebenarnya masih sangat lemah untuk menjerat pelaku tindak pidana *cyber terrorism* karena peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana ini yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum mengatur secara jelas dan terperinci mengenai tindak pidana ini. Yang dimaksudkan penulis yaitu pengaturan secara jelas dengan tidak menuangkan kata *cyber terrorism* dalam kedua Undang-Undang ini sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan kekosongan hukum terhadap tindak pidana *cyber terrorism*.

Hukum dituntut perannya dalam rangka mengantisipasi perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, dengan menjamin bahwa pelaksanaan perubahan dan perkembangan tersebut dapat berjalan dengan cara yang teratur, tertib dan lancar. Bagaimanapun perubahan yang teratur melalui prosedur hukum dalam bentuk perundang-undangan/keputusan badan peradilan akan lebih baik dari pada perubahan yang tidak direncanakan. Pada perkembangannya, di

Indonesia saat ini memang telah dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang kejahatan komputer (*cyber crime*), yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana pada uraian sebelumnya penulis berkesimpulan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini tidak dapat digunakan dalam menanggulangi tindak pidana *cyber terrorism*.

Hampir semua pasal sudah dapat diterapkan untuk melindungi dari tindak pidana *cyber terrorism* terutama pengguna internet atau netizen. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan undang-undang yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang berbasis teknologi (*cyber crime*), sedangkan tindak pidana *cyber terrorism* merupakan bagian/jenis dari *cyber crime* sehingga cara atau metode yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut sudah diatur dalam undang-undang ini.

Untuk itu penjeratan pelaku tindak pidana *cyber terrorism* dengan menggunakan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dapat digunakan sebatas pasal-pasal yang dapat mendukung atau cocok dengan satu sama lainnya untuk dapat menjerat pelaku tindak pidana *cyber terrorism* akan tetapi dalam kedua undang-undang ini masih memiliki kelemahan-kelemahan seperti tidak memberikan definisi secara gramatikal mengenai *cyber terrorism*, tidak mencantumkan delik percobaan dalam undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme dan unsur-unsur yang berbeda dalam kedua undang-undang yaitu undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme dan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 2.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 3.



## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Bahwa mengenai rumusan delik tentang tindak pidana *cyber terrorism* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE berdasarkan penelitian diatas didapatkan hasil bahwa penggunaan Undang- Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE untuk menjerat pelaku tindak pidana *cyber terrorism* yang mana *cyber terrorism* dapat dijerat menggunakan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Namun hanya beberapa pasal saja yang sesuai untuk menjerat pelaku tindak pidana *cyber terrorism*. Pasal-pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana *cyber terrorism* yaitu antara lain:
  - a. Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) jo pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.
  - b. Pasal 8 huruf I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme jo pasal 30 ayat 2 jo pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  - c. Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme Jo Pasal 32 ayat 2 jo pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Hukum positif di Indonesia cukup efektif digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana *cyber terrorism* dengan menggabungkan dua peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, akan tetapi kedua peraturan perundang-undangan ini masih memiliki kelemahan yaitu tidak memberikan definisi secara gramatikal mengenai *cyber terrorism* , tidak mencantumkan delik percobaan dalam undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme dan unsur-unsur yang berbeda dalam kedua undang-undang yaitu undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme dan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

### 2. Saran

1. Bahwa pemerintah Republik Indonesia sebaiknya dibuat peraturan perundang-undangan yang khusus mengenai tindak pidana *cyber terrorism* atau melakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengingat bahwa tidak semua pasal dapat digabungkan Karena apabila di lihat sekarang tindak pidana ini sangat potensial terjadi di Indonesia karena kemajuan teknologi dalam kehidupan masyarakat.
2. Bahwa perlu adanya sikap antisipatif dari pemerintah Indonesia dengan memperketat pertahanan system teknologi, system komunikasi dan perlu membentuk lembaga khusus yang memegang kendali seluruh

jaringan teknologi dan komunikasi di Indonesia agar semua bentuk kemungkinan kejahatan melalui teknologi informasi dapat di cegah sehingga dapat melindungi bangsa Indonesia dari kehancuran.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik. Jakarta: Gramata Publishing. 2012
- Arief, Barda Nawawi, Tindak pidana mayantara : perkembangan kajian *cyber crime* di Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo. 2006
- Dipradja, R. Achmad Soema. Asas-asas Hukum Pidana, Bandung: Kluwer B.V., Deventer. 1982
- Golose, Petrus Reinhard. Seputar kejahatan *hacking* teori dan studi kasus. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian. 2008
- Hamzah, Andi, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : PT.Rineka Cipta, 2008
- Kaligis, O.C. Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Prakteknya. Jakarta: Yarsif Watampone. 2012
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta : Prenada Media Group.2010
- Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2011
- Ramli, Ahmad M. Cyber Law dan Hakil dalam Sistem Hukum Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama. 2010
- Raharjo, Agus. *Cybercrime* Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi. Bandung: PT. Citra Adhya Bakti. 2002
- Suseno, Sigid. Yuridiksi Tindak Pidana Siber. Bandung: PT. Refika Aditama. 2012.
- Widodo. Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi *Cybercrime law*: telaah teoritik dan bedah kasus, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013
- Wahid, Abdul .Kejahatan mayantara (*cyber crime*), Bandung : Refika Aditama 2005.
- Mansur, Dikidik M.Arief, *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi dan Informasi* , Bandung :Gultom, 2006
- Wahid, Abdul, Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, ham dan Hukum, Bandung : Refika Aditama, 2004
- Peraturan Perundang-Undangan :  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme
- Sumber Lain :  
[http :/www.cyberterrorism.com](http://www.cyberterrorism.com)  
[http :/www.Gsihaloho.blogspot.com](http://www.Gsihaloho.blogspot.com)  
[http :/www.academia.edu.com](http://www.academia.edu.com)  
[http :/ herususanti 2012.blogspot.com](http://herususanti2012.blogspot.com)